



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9021Pdt Gf20151PA Prg

OE MI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memenksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang mejebs telah marafuhkan putusan perkara Cerai Talak antara

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pandrdikan SMP, pexerjaan Sopir mobu tempal kediaman di Kabupaten Pmrang. sebagai Pemohon.

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pencrcrkan SD, pekerjaan Urusan n.imah tangga tempat keorarnan Kabupaten Pinrang, sebaqar Tem,ohon.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah mempetsjan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini,

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para seksr di muka sidang,

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 7 Desember 2015 telah menpajukan permohonan cere yang telah oroaftar di Kepemteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 902/Pdt G/2015/PA.Prg tanggal 7 Desember 2015 dengan dalil-dahl sebagai benkut:

I Bahwa pada tanggal 8 Juni 2011, Pemotion dengan Termohon melangsungkan cernikehen yang cicetet oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sebagaimana bukli berupa Duphkat Kuupan Akla Nrkah Nomor Kk.21 01.05/PVII01/59212015. tertanggal 4 Desember 2015. yang dikeluarkan oleh KUA Patampanua Kabupaten Pinrang

Hai 1 dM 11 Pti; no.0902/Pdt G/2015/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebebeqimana layaknya suami .stet selama 1 tahu"l leblh dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan rumah orang tua Pemohon secara bergantian
- 3 Bahwa dan pernikahan tersebut Pernohon dan Termohon dikaruniai anak bernama Muh Ada bm Saph umur 4 tahun, dan saat itu anak tersebut tinggal bersama Termohon
 - 4 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjaten rukun dan harmonis namun sejak tahun tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sudah mufar goyah dan senng terjadi perselteihen paham secara terus menerus.
 - 5 Bahwa adapun penyebab cersensmen paham tersebut oseocasan karena Termohon lebih mendengar perkataan orangtua Termohon dibandingkan Pemohon sebaqar suaminya
 - 6 Bahwa pada bulan Maret 2013 tanpa sebab yang jeras Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Maccobbu Pinrang, dan sejak saat uu antara Pemohon dengan Termohon uoak saling menghlraukan lagi dan telah prsah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun lebih
 - 7 Bahwa selama prsah tempat tinggal tersebut tidak aoa pihak yang berupaya agar rnerukunkan kembaf Pemohon dengan Termohoo
 - 8 Bahwa dan kenyataan-kenyataan tersebut oatas Pemohon sudah rnerasa yakm bahwa perkawinan Pemohoo dan Termohoo sudah suht untuk crpertehankan selingga cukup beralasan t.ntuk meoqejukan permohonan cerai tertiadap Termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat u-aiken di muka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pmrang cq. Majelis Hakim yang memenksa dan mengadili perkara mr berkenan menjatuhkan putusan sebaqe benkut

Pnmau

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal 2 dan 11 Pill no IYJ021Pdt G/2015/PA Prg

Memberi izin kepada Pemohon Saph Lapatang bin Lapatar) g: un menjatuhkan talak satu rajl terhadap Termohon Mirdawati blab Amir d,, depan srdanq Pengadilan Agama Pmrarq
Braya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsrdau

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lam dalam kartaroya dengan pe mr, maka mohon putusan yang seadrl-aounya

Bahwa pada nan soarc yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs atau informasi yang disampaikan melalui media lain, mohon segera melapor kepada Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilkuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan
relas panggilan nomor 902/Pdt G/2015/PA Prg tanggal 15 Desember 2015 dan
tanggal 31 Desember 2015 yang dibacakan di dalam perscaran
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya uu orsetebkan sueu,
halangan yang sah,

Bahwa mejene hakm telah menasehati Pemohon agar berprkir unluk
trdak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permotmnan untuk bercerai dengan Termohon

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Pemohon uoek
pemerah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
selanjutnya ormuta pememksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon
yang maksud dan ismya tetap cipertehenkan oleh Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa

,\ Surat

- a Fotokopi D~~e~~ikat xonpan Akta Nikah Nomor Kk 21 01 05/PW 0115921
2015 tertanggal 4 Desember 2015, yang mkeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Patampanua. Kabupaten Pinrang aukn
surat tersebut telah dibe meierar cukup dan drstemoel pos serta telah
drcocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuar, lalu oteh Ketua Malehs oeen
tanda P,

B Saksr

Hal J dan 11 Pdt no 0902/Pdt G;?OISIPA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj Satirah binti Jaharang, umur 45 tahun. agama Islam, pekenaan
Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Paleteang, Kelurahan
Temmassarangnge Kecamatan Peleteang, Kabupaten Pinrang dr
bawah sumpahnya membenkan keterangan pada pokoknya sebagai
benkul

Bahwa
saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah
anak kandung saksi

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang
menikah pada tanggal 8 Juni 2011 di Patampanua

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama
dengan rukun di Patampanua selama 1 tahun lebih, dan dikaruniai
satu orang anak

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan
sering terjadi perpecahan sejak tahun 2013 karena Termohon lebih
mendengar perkataan orang tuanya menpeca Pemohon sehingga
Pemohon merasa tersinggung atas sikap Termohon tersebut dan
akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah
kembali lagi

Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat
tinggal selama 2 tahun lebih yaitu sejak bulan Maret 2013 dan tidak
saling menghiraukan lagi

Bahwa saksi selaku keluarga sudah pernah berusaha merukunkan
rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

2. Sakka binti Lapatang, umur 31 tahun agama Islam, pekenaan Urusan
rumah tangga, bertempat tinggal di Paleteang Kelurahan
Temmassarangnge Kecamatan Peleteang, Kabupaten Pinrang, dr
bawah sumpahnya membenkan keterangan pada pokoknya sebagai
benkul

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon
adalah adik kandung saksi

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang
menikah pada tanggal 8 Juni 2011 di Patampanua.

Hal 4 dan 11 Put no 0902/Pdt G/2015/PA PrQ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dengan rukun di Patampunua selama 1 tahun lebih, dan satu orang anak

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2013, karena Termohon memperdulikan perkataan Pemohon dan lebih mendengar pendapat orang tuanya.

dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi.

Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih yaitu sejak bulan Maret 2013 dan tidak saling menghormati lagi.

Bahwa saksi selaku keluarga sudah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menentunya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam bentuk acara sidang ini dipandang termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek,

Menimbang bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek),

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan.

Hai 5 dat 11 Put no.J/fi02/Pdf Q'20151PA Pr<}



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi,

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kunpan Akta Nikah akta tersebut dan telah bemeterai cukup serta cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut menerangkan mengenai pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materi, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Memimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah ditunpahi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg

Memimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah ditunpahi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

172 ayat 1 angka 4 R.Bg.,

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.,

Hal 6 dari 11 Put 1/0 0902/Pdt G/201 WAA Pr<>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dahl-dalil Pemohon dises
Saksi 1 dan Saksi 2 maka terbukti fakta kejadian seaoacet ben k ut

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tenkat suatu per?lnan yang sah, memkah pada tanggal 8 Jun, 2011 di Patampanua. da?mompunyai satu orang anak

Bahwa setelah merikah Pemohon dan Termohon trou? bersama n rukun sebagai euarm-em selama 4 tahun lebih, namun sejak tahun 2013 rumah tangganya goyah, antara keduanya sering terjeo persens+en dan pertengkaran karena Termohon tidak memperdulikan perkataan Pemohon selaku suaminya dan letih mendengarkan perkataan orang tuanya sehingga membuat Pemohon merasa tersinggung, dan pncak perseismenrwa pada bulan Maret 2013 Termohon perqt meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya

Bahwa Pemotion dan Termohon telall prsah tempat tinggal selama 2 tahun letih yakm sejak bulan Maret 2013

Bahwa selama prsah tempat tersebut, Termohon ndak pernah kembak

Pemotion luga tldak pernah berusaha menerrun Termohon atau memberikannya nafkahfuang belanja

Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah berusaha merukunkan Pemollon dan Termohon namun tidak certcer

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di alas dapat drstmpulkan fakta hukum sebaqar Denkut

Bahwa Pemohon dengan Termotion adalah pasangan suarm-istn sah dan belum pernah bercerai,

Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun bersama selama 4 tahun lebrh

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi persehsihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulil untuk drrukunkan rresupun telah rnyayakan cemar oleh keluarga Pemohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpeab tempat tinggal selama 2 tahun letin dan ndak saling menghlraukan lagi

Hal 7 dan 11 Put no 0902/Pdt G!101S'PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dapat diulurkan kembali dalam sebuah rumah tangga, sehingga hubungan perkawinan tersebut sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sua belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dibiarkan tanpa penyelesaian maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan jalan terbaik menurut hukum adalah perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/KIAG/1998).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ فَأُولَٰئِكَ لَنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'iyah ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

1. Kitab Alkamul Qur'an Juz III, oleh Imam Abi Bakar Almad Ar Razy Al Jashshash halaman 329

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ فَأُولَٰئِكَ لَنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan melanggar haknya."

2. Kitab Al Mar'ah fomar Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Srba i halaman 100

Hill 6 dan 11 Put no 0902/PdI GI2015/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya • dan tidak ada kebalkannya mengumpulkan dua
saling membena Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab
timbulnya perselisihan im, baik yang membahayakan a/au patut
dapat diduga membahayakan. sesungguhnya yang lebih baik
adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami
isteri mr Barangkai, (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka
pasangan lain dalam hidupnya, dan dengan pasangan baru eu
diperoleh ketenangan dan kedamaian •

Menimbang, bahwa terasarsan pertimbangan-pertimbangan hukum
terurar di alas Maiehs Hakim menne permohonan Pemohon telah terbukti
beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo Pasal 19 hLXuf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
JO Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dnerma
dan dikebulkan, dengan memben mn kepada Pemohon untuk meniatutikan
ikrar talak satu rai tertiadap Termohon setelah putusan u mempunva
kekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No
50 Tahun 2009 perubahan kedua alas Undang-Undang No 7 Tahun 1989,
maka kepada Pamtera dipenntahkan untuk menyampaikan salman penetapan
ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Paleteang, Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nrkah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Palampanua, Kabupaten Pmrang setelah Pemohon
mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No
50 tahun 2009 perubahan kedua alas Undang-undang No 7 Tahun 1989, bsaya
perkara oceteosan kepada Pemohon

Mempertiatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara mi

HiJI 9 d/Jri 11 PIX 00 0902/Pdl G/2015, PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGAOILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek
- 3 Memberi perintah kepada Pemohon (Sapn Lapatang bin Lapatang) untuk mematuhi tatak satu raj'i terhadap Termohon (Mirdawati bin Arifin) di depan sidang Pengadilan Agama Pmrang
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pmrang untuk menyampaikan sahkan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pmrang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pmrang, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451 CXXI- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul akhir 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pmrang, Ors H A Umar Nalamuddm, M H sebagai Ketua Majelis, Ors Muham, M H dan Ora HJ Hajrah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ors H Hasan, SH, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan cealon oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota,

III

Ors. Muhsin, M H

Hakim Anggota,

rtid

Ora HJ Hajrah

Ketua Majelis

ltd

Ors HA Umar Nalamuddm, M H

Panitera Pengganti,

III

Drs H Hasan, SH, M.H.

Hal 10 dan 11 Put no 0002/Pdt G/2016/WA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pennaan braya perkara:		
	Pendaftaran	Rp 30000,-
2	ATK perkara	Rp 50000-
3	Panggilan	Rp 360 000,-
4	Recaksi	Rp 5 000.-
5	Materar	Rp 6 000,-
Jumlah		Rp 451 000 -
(ernpat ratus nma puluh satu nbu rupiah}		

sannen sesuer dengan astmya
Panitera Pengadilan Agarna Pmrang

Dr Hasanuddm SH M H

Hal fl dan 11 Pl,r oc 0902/Pd GIW/SIPA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)